

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan pembangunan saat ini berjalan sangat pesat. Tanah merupakan modal dasar pembangunan. Tidak ada kegiatan pembangunan yang tidak memerlukan tanah. Tanah memiliki fungsi yang penting dalam kehidupan.¹ Oleh karena itu tanah memegang peranan yang sangat penting bahkan menentukan berhasil tidaknya suatu pembangunan.² Didalam penataan ruang diatur mengenai perlunya ruang terbuka. Ruang terbuka merupakan ruang yang direncanakan karena kebutuhan akan tempat-tempat pertemuan dan aktivitas bersama di udara terbuka. Secara teoritis yang dimaksud dengan ruang terbuka yaitu ruang yang berfungsi sebagai wadah untuk kehidupan manusia, baik secara individu maupun berkelompok, serta wadah makhluk lainnya untuk hidup dan berkembang secara berkelanjutan.³

Penggunaan tanah dalam atau untuk pembangunan menuntut penyesuaian penataan ruang. Dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 ditentukan :

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

¹ Winahyu Erwiningsih, 2009, *Hak Menguasai Atas Negara*, Total Media, Yogyakarta, hlm 207.

²Departemen Penerangan Republik Indonesia, 1982, *Pertanahan Dalam Pembangunan Indonesia*, hlm.165.

³ <http://trtb.pemkomedan.go.id/artikel-699-pengertian-klasifikasi-dan-fungsi-ruang-terbuka-hijau.html> diakses 30 Maret 2016.

Untuk melaksanakan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan-Peraturan Pokok Agraria atau lebih dikenal dengan sebutan UUPA. Dalam Pasal 2 ayat (1) UUPA ditentukan bahwa isi dari Hak Menguasai Negara atas bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang dikandung di dalamnya itu dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.

Salah satu HMN sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a Undang-Undang No 5 Tahun 1960 yaitu:

“Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa”.

Dalam rangka melaksanakan Pasal 2 ayat (2) huruf a Undang-Undang tersebut dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 ditentukan pengaturan mengenai persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan yang terkandung di dalamnya untuk keperluan Negara, keperluan tempat peribadatan sesuai dasar Ketuhanan yang Maha Esa, keperluan pusat kehidupan masyarakat, sosial, kebudayaan, dan kesejahteraan, keperluan perkembangan produksi pertanian, peternakan, serta perikanan, keperluan perkembangan industri, transmigrasi, dan pertambangan. Pengaturan mengenai persediaan, peruntukan, dan penggunaan bumi berkaitan dengan tata ruang.

Tata ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik yang direncanakan maupun tidak. Untuk mewujudkan tata ruang yang

terencana yang memperhatikan keadaan lingkungan alam, lingkungan buatan, lingkungan sosial, interaksi antar lingkungan, tahapan dan pengelolaan pembangunan, serta pembinaan kemampuan kelembagaan dan sumber daya manusia yang ada dan tersedia, dan selalu mendasarkan pada kesatuan wilayah nasional serta ditujukan bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat dilakukan penataan ruang. Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Dalam Pasal 16 ayat (1) butir a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 ditentukan, bahwa:

”Pola pengelolaan tata guna tanah, tata guna air, tata guna udara dan tata guna sumber daya alam lainnya sesuai dengan asas penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.”

Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah yang dalam menegaskan untuk mengatur dan mewujudkan tertib pertanahan bagi pemanfaatan tanah untuk berbagai kebutuhan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.

Dalam Pasal 1 ayat (31) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 ditentukan bahwa ruang terbuka hijau adalah area memanjang yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat untuk tumbuhnya tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Ada beberapa pendapat mengenai ruang terbuka hijau. Menurut Roger Trancik, seorang pakar di bidang Urban Design, Ruang Terbuka Hijau adalah ruang

yang didominasi oleh lingkungan alami baik di luar maupun di dalam kota dalam bentuk taman, halaman, areal rekreasi kota dan jalur hijau. Menurut Rooden Van FC dalam Grove dan Gresswell,1983, Ruang Terbuka Hijau adalah fasilitas yang memberikan kontribusi penting dalam meningkatkan kualitas lingkungan permukiman, dan merupakan suatu unsur yang sangat penting dalam kegiatan rekreasi.⁴ Jadi ruang terbuka hijau adalah suatu ruang yang masih terdapat banyaknya tumbuhan hijau yang digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia agar dapat bernafas dengan baik.

Ruang Terbuka Hijau berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 terdiri dari ruang terbuka hijau publik dan privat. Ruang terbuka hijau publik merupakan ruang terbuka hijau yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota setempat yang digunakan untuk kepentingan dan kesejahteraan bagi masyarakat secara umum.⁵ Ruang terbuka hijau publik menggunakan tanah Negara. Ruang terbuka hijau privat adalah ruang terbuka hijau milik institusi tertentu atau orang perseorangan. Penggunaan serta pemanfaatannya dibatasi hanya untuk kalangan terbatas, antara lain berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan.⁶

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerja Umum No 05/PRT/M/2008 fungsi ruang terbuka hijau adalah untuk melindungi atau mengamankan

⁴<http://www.leadership-park.com/new/green-page/ruang-terbuka-hijau-kawasan-perkotaan.html> diakses Senin 18 April 2016.

⁵Hasni, 2008, *Hukum Penataan Ruang Dan Penatagunaan Tanah Dalam Konteks UUPA-UUPR-UUPLH*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.184.

⁶http://jakartapedia.bpadjakarta.net/index.php/RTH_Privat diakses Senin 16 Mei 2016.

sarana dan prasarana misalnya untuk melindungi kelestarian sumber daya alam, pengamanan bagi pejalan kaki atau agar dapat membatasi perkembangan penggunaan lahan supaya fungsi utamanya tidak terganggu. Ruang terbuka hijau taman kota adalah taman yang dibuat atau diberikan agar dapat melayani masyarakat dalam satu kota atau bagian wilayah kota. Taman tersebut minimal dapat melayani 480.000 penduduk dengan standar minimal yang sudah ditentukan 0,3 m² perpenduduk kota, dengan luas taman minimal 144.000 m².

Ada beberapa pendapat mengenai fungsi ruang terbuka hijau. Menurut Rustam Hakin (1987) ada beberapa fungsi ruang terbuka, antara lain sebagai tempat bermain, berolahraga, tempat bersantai, tempat komunikasi sosial, tempat peralihan, tempat menunggu, sebagai ruang terbuka untuk mendapatkan udara segar dengan lingkungan, sebagai sarana penghubung antara suatu tempat dengan tempat yang lain, sebagai pembatas/jarak di antara massa bangunan. Menurut Joy Irman, *Executive Indonesia Institute for Infrastructure Studies* ruang terbuka hijau berfungsi sebagai penyediaan pada sempadan rel kereta api memiliki fungsi utama untuk membatasi interaksi antara kegiatan masyarakat. Sempadan sungai jalur hijau yang terletak di bagian kiri dan kanan sungai memiliki fungsi utama untuk melindungi sungai tersebut dari berbagai gangguan yang dapat merusak kondisi sungai. Sempadan pantai memiliki fungsi utama sebagai pembatas pertumbuhan permukiman atau aktivitas lainnya agar tidak mengganggu kelestarian pantai. Sumber air meliputi sungai, danau/waduk, dan mata air untuk waduk terletak

pada garis sempadan sekurang-kurangnya 50 meter titik pasang tertinggi ke arah darat. Ruang terbuka hijau mempunyai fungsi utama yaitu sebagai memberi jaminan pengadaan ruang terbuka hijau menjadi bagian dari sistem sirkulasi udara (paru-paru kota), pengatur iklim mikro agar sistem sirkulasi udara dan air secara alami dapat berlangsung lancar, produsen oksigen, penyerap polutan media udara, air dan tanah.⁷ Fungsi ekologis ruang terbuka hijau dapat meningkatkan kualitas air tanah, mencegah banjir, mengurangi polusi udara dan pengatur iklim mikro. Selain itu ruang terbuka hijau mempunyai fungsi sosial ekonomi yaitu memberikan fungsi sebagai ruang interaksi sosial, sarana rekreasi dan keasrian kota.⁸

Berdasarkan Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 luas ruang terbuka hijau publik di wilayah perkotaan paling sedikit 20% dari luas wilayah kota. Ruang terbuka hijau meliputi jalur hijau sempadan rel kereta api, jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi, ruang terbuka hijau kawasan perlindungan setempat berupa ruang terbuka hijau sempadan sungai, ruang terbuka hijau sempadan pantai, dan ruang terbuka hijau pengamanan sumber air baku/mata air. Ruang terbuka publik yaitu ruang yang bisa diakses oleh masyarakat baik secara langsung dalam kurun waktu terbatas maupun secara tidak langsung dalam kurun waktu tidak tertentu. Ruang terbuka hijau diperlukan untuk kesehatan, arena bermain, olah raga dan komunikasi publik.

⁷ <http://www.penataanruang.com/ruang-terbuka-hijau.html> diakses pada 16 Maret 2016.

⁸ <http://www.voaindonesia.com/content/penerapan-kebijakan-ruang-terbuka-hijau-rth-di-indonesia-minim/1521006.html> diakses pada 30 Maret 2016.

Permasalahan degradasi lingkungan berupa pencemaran, dan kerusakan sumber hayati seperti penipisan cadangan hutan, punahnya bermacam-macam biota, baik spesies binatang maupun tumbuh-tumbuhan. Di samping itu terjadi pula berbagai macam penyakit sebagai akibat dari pencemaran.⁹ Akibat minimnya ruang terbuka hijau bagi penampungan pembuangan kegiatan manusia baik berupa limbah padat maupun limbah cair yang semakin banyak akhirnya menumpuk sehingga mengalir tidak terkendali. Pengembangan kawasan yang tidak sesuai dengan RTRW dapat mempengaruhi penatagunaan tanah di kawasan tersebut.¹⁰

Kabupaten Sleman merupakan salah satu kabupaten yang terdapat di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kabupaten Sleman memiliki andil cukup besar untuk pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Beberapa tahun belakangan ini terjadi peningkatan yang cukup pesat dalam proses pembangunan di Kabupaten Sleman. Di Kabupaten Sleman banyak dilakukan pembangunan perumahan, sarana pendidikan, sarana perdagangan dan kegiatan bisnis lainnya yang memerlukan tanah. Karena pesatnya pembangunan yang memerlukan tanah, dikhawatirkan bahwa tanah untuk ruang terbuka hijau digunakan. Kabupaten Sleman sudah mempunyai Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman.

⁹ N. H. T. Siahaan, 2004, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Erlangga, Jakarta, hlm 19.

¹⁰ Supriadi, 2007, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 286.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas ada dua rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan ruang terbuka hijau (taman kota) di perkotaan Kabupaten Sleman dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman?
2. Usaha-usaha apakah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman untuk mewujudkan ruang terbuka hijau (taman kota)?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui pelaksanaan ruang terbuka hijau di Kabupaten Sleman dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman.
2. Mengetahui usaha-usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman dalam mewujudkan ruang terbuka hijau di Kabupaten Sleman.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi perkembangan ilmu hukum khususnya Hukum Pertanahan, tentang pelaksanaan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Sleman;
2. Bagi Pemerintah pada umumnya dan Pemerintah Kabupaten Sleman pada khususnya;
3. Bagi masyarakat pada umumnya dan masyarakat Kabupaten Sleman pada khususnya.

E. Keaslian Penelitian

Judul penelitian hukum ini adalah Pelaksanaan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Sleman dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman. Penulisan hukum ini merupakan karya asli dan bukan plagiat. Di bawah ini dipaparkan tiga penelitian mengenai Penataan Ruang tetapi berbeda fokusnya.

1. a. Judul : Pelaksanaan Kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Kota Pekanbaru Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang juncto Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor 4 Tahun 1993 Tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Pekanbaru

b. Identitas Penulis : 1) Nama : Diyana
2) NPM : 08 05 09907
3) Fakultas : Ilmu Hukum
4) Universitas : Atma Jaya Yogyakarta
5) Tahun : 2014

c. Rumusan Masalah : Bagaimana pelaksanaan kebijakan ruang terbuka hijau di Kota Pekanbaru setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 26


Tahun 2007 tentang Penataan Ruang juncto Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor 4 Tahun 1993 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Pekanbaru?

d. Tujuan Penelitian

: Untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan ruang terbuka hijau di Kota Pekanbaru setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang juncto Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor 4 Tahun 1993 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Pekanbaru

e. Hasil Penelitian

: Pelaksanaan kebijakan ruang terbuka hijau di Kota Pekanbaru tidak sepenuhnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang juncto Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor 4 Tahun 1993 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Pekanbaru. Pelaksanaan kebijakan ruang terbuka hijau di Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya



Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor 4 Tahun 1993 difokuskan pada wilayah pengembangan 2 dan wilayah pengembangan 3. Kenyataannya kawasan pertanian di wilayah pengembangan 3 digantikan dengan perkebunan kelapa sawit dan didirikan pabrik untuk pengolahan kelapa sawit. Oleh karena itu untuk saat ini wilayah pengembangan 2 dijadikan sebagai pusat ruang terbuka hijau yang ada di Kota Pekanbaru.

Ketidaksesuaian lain ada pada Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor 4 Tahun 1993. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor 4 Tahun 1993 hingga saat ini telah mengalami empat kali revisi (tahun 1994, 2001, 2006, 2012) akan tetapi revisi-revisi tersebut hingga saat ini belum disahkan sebagai peraturan daerah. Meskipun belum disahkan sebagai peraturan daerah tetapi revisi tersebut oleh Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru telah

dijadikan acuan dalam melakukan perencanaan pembangunan Kota Pekanbaru. Oleh karena itu dalam melaksanakan penataan ruang yang ada di Kota Pekanbaru, Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru tidak memiliki dasar hukum yang mempertanggungjawabkan pelaksanaan penataan ruang tersebut.

Jumlah ruang terbuka hijau yang ada di Kota Pekanbaru belum sesuai dengan jumlah minimum yang telah ditetapkan dalam Pasal 29 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 yaitu proporsi ruang terbuka hijau untuk wilayah kota adalah 30% dari luas wilayah kota dan 20% dari proporsi yang ditetapkan merupakan ruang terbuka hijau publik. Ada data yang berbeda mengenai prosentase ruang terbuka hijau yang ada di Kota Pekanbaru yaitu 10,658% dan 2,81%. Perbedaan antara skripsi penulis dan skripsi diatas yaitu dalam hal fokus penelitian. Fokus penelitian skripsi di atas mengenai


kebijakan ruang terbuka hijau di Kota Pekanbaru setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 yang belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 di wilayah Kota Pekanbaru.

2. a. Judul : Pelaksanaan Rehabilitasi Kerusakan Hutan Lindung Taman Nasional Gunung Merapi (TBGM) Akibat Letusan Gunung Merapi Melalui Penghijauan di Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
- b. Identitas Penulis : 1) Nama : V. Vennacia Ompu Mona
2) NPM : 07 05 09669
3) Fakultas : Ilmu Hukum
4) Universitas : Atma Jaya Yogyakarta
5) Tahun : 2014
- c. Rumusan Masalah : Bagaimana pelaksanaan rehabilitasi kerusakan Hutan Lindung (TNGM) melalui penghijauan di Kabupaten Sleman Provinsi DIY.
- d. Tujuan Penelitian : Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis pelaksanaan rehabilitasi kerusakan Hutan Lindung (TNGM) melalui

penghijauan di Kabupaten Sleman Provinsi
DIY.

e. Hasil Penelitian : Pelaksanaan rehabilitasi kerusakan Hutan
Lindung TNGM melalui penghijauan
berjalan dengan baik sesuai dengan Pasal
40 UU Nomor 41 Tahun 1999 Pasal 1 ayat
(1) Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun
2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi
Hutan sehingga dapat mempertahankan
keaslian isi Hutan Lindung TNGM dan
mewujudkan pengelolaan taman nasional.
Pelaksanaan rehabilitasi Hutan Lindung
TNGM telah mewujudkan kesejahteraan
masyarakat dan mendukung sistem
kehidupan masyarakat sekitar.

3. a. Judul : Penggunaan Tanah Oleh Pedagang
Kakilima di Kawasan Malioboro Dalam
Mewujudkan Perlindungan Fungsi Ruang
Berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya
Dati II Nomor 6 Tahun 1994 tentang
Rencana Umum Tata Ruang Kota
Yogyakarta.

- 
- b. Identitas Penulis : 1) Nama :Vendy
2) NPM : 05 05 08975
3) Fakultas : Ilmu Hukum
4) Universitas : Atma Jaya Yogyakarta
5) Tahun : 2009
- c. Rumusan Masalah : Apakah penggunaan tanah oleh pedagang kakilima (PKL) di kawasan Malioboro telah mewujudkan perlindungan fungsi ruang berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Nomor 6 Tahun 1994 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Yogyakarta?
- d. Tujuan Penelitian : Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis apakah penggunaan tanah oleh pedangan kakilima (PKL) di kawasan Malioboro telah mewujudkan perlindungan fungsi ruang berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Nomor 6 Tahun 1994 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Yogyakarta.
- e. Hasil Penelitian : Penggunaan tanah oleh para pedagang kakilima di kawasan Malioboro sebagian besar belum tertib atau dengan kata lain

sebagian besar belum mewujudkan tujuan dari Rencana Tata Ruang Kota Yogyakarta yaitu perlindungan terhadap fungsi ruang. Belum terwujudnya fungsi ruang tersebut karena kurangnya kesadaran para pedagang kakilima di Jalan Malioboro atas ketertiban penggunaan tanah dan kurang tegasnya petugas trantib baik dari kecamatan maupun dari Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta dalam melaksanakan peraturan yang telah ditetapkan.

F. Batasan Konsep

1. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. (Pasal 1 angka Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007).
2. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. (Pasal 1 angka 31 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007).
3. Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan yang disingkat RTHKP adalah bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi dan estetika. (Pasal 1 butir 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Pekotaan).

4. Porsi Ruang Terbuka Hijau di wilayah kota paling sedikit 30 persen dari luas wilayah kota, sedangkan ruang terbuka hijau publik pada wilayah perkotaan paling sedikit 20 persen dari luas wilayah kota. (Pasal 29 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007).
5. Taman kota adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain pada tingkat kota. (Peraturan Menteri Pekerja Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan)

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang dilakukan berfokus pada perilaku masyarakat hukum. Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden dan narasumber sebagai data utamanya yang didukung dengan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

2. Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari instansi pemerintah sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan diperoleh langsung dari narasumber mengenai pelaksanaan ruang terbuka hijau (taman kota) di perkotaan Kabupaten Sleman dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman.¹¹

b. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

1) Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang, meliputi:

a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 33 ayat (3);

b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

c) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang menggantikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;

d) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman.

2) Bahan hukum sekunder berupa fakta hukum, asas-asas hukum, pendapat hukum dalam literatur, jurnal, hasil

¹¹ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm 12.

penelitian, dokumen, dan internet yang berkaitan dengan Pelaksanaan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Sleman.

- 3) Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dan studi kepustakaan dengan cara:

- a. Wawancara adalah tanya jawab dalam bentuk komunikasi verbal, bertatap muka diantara pewawancara dengan para informan yang menjadi pewawancara yaitu para instansi pemerintahan.¹² Dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber tentang pelaksanaan ruang terbuka hijau (taman kota) di perkotaan Kabupaten Sleman dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman.
- b. Studi kepustakaan adalah suatu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan penelaahan terhadap beerbagai buku, literature, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan tentang pelaksanaan ruang terbuka hijau (taman kota) di perkotaan Kabupaten Sleman dengan

¹² Hilman Hadikusuma, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum Mandar Maju*, Bandung, hlm 78.

berlakunya Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman.¹³

4. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kabupaten Sleman. Kabupaten Sleman terdiri atas 17 kecamatan. Dari 17 kecamatan tersebut ditentukan dua kecamatan secara *purposive sampling* yaitu penentuan sample yang didasarkan pada ciri-ciri tertentu wilayah yang bersangkutan bahwa dua kecamatan tersebut masih banyak ruang terbuka hijau yang tersedia.¹⁴ Dua kecamatan tersebut adalah Kecamatan Mlati dan Kecamatan Depok. Dari lima kelurahan atau desa yang ada di Kecamatan Mlati diambil dua kelurahan secara *purposive sampling* yaitu Kelurahan Tirtoadi dan Tlogoadi. Dari tiga kelurahan atau desa di Kecamatan Depok, maka penelitian diambil dua kelurahan yaitu Kelurahan Catur Tunggal dan Kelurahan Condong Catur.

5. Narasumber

Narasumber adalah orang yang memberi atau mengetahui secara jelas atau menjadi sumber informasi. Narasumber yang dipilih harus memiliki keahlian sesuai dengan pelaksanaan ruang terbuka hijau (taman kota) di perkotaan Kabupaten Sleman dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang

¹³ <http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-studi-pustaka/> di akses pada Senin, 10 Oktober 2016.

¹⁴ Soerjono Soekanto, 1990, *Ringkasan Metodologi Penelitian Empiris*, Ind-Hill-Co, Jakarta, hlm 113.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman.¹⁵ Dalam penelitian ini istilah seseorang, baik mewakili pribadi maupun suatu lembaga, yang memberikan atau mengetahui secara jelas tentang suatu informasi, atau menjadi sumber informasi untuk kepentingan pemberitaan di media massa. Narasumber dalam penelitian ini adalah:

- a. Kepala Kantor Pertanahan, c.q Kasi Pengaturan Penataan Pertanahan Kabupaten Sleman;
- b. Kepala Badan Lingkungan Hidup, c.q Kepala Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman;
- c. Kepala Dinas Sosial dan Pemakaman, c.q Bendahara Penerima Kabupaten Sleman;
- d. Kepala Dinas Tata Ruang dan Bangunan, c.q Kepala Seksi Penataan Ruang Kabupaten Sleman;
- e. Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan, c.q Ka. Sub. Bidang Pertamanan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman.
- f. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman;
- g. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman.

¹⁵ <http://www.sumberpengetahuan.com/2016/10/jelaskan-pengertian-wawancara-dan-narasumber.html> di akses pada Senin, 10 Oktober 2016.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Metode kualitatif adalah metode analisis data yang didasarkan pada pemahaman dan pengelolaan data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara dan penelitian kepustakaan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan metode berfikir induktif yang menarik kesimpulan dari hal yang bersifat khusus ke hal-hal bersifat umum.

H. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan Hukum.

BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini berisi tinjauan tentang Penataan Ruang, Ruang Terbuka Hijau, dan hasil penelitian.

BAB III : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.